



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 35 /KPTS/SAT.POL.PP/2021

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO KERJA BAGI
PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Non PNS yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dibebani pekerjaan/tugas-tugas yang dinilai melampaui kerja normal dan mempunyai resiko kerja yang tinggi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana mana dimaksud huruf a dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Resiko Kerja kepada Pegawai Non PNS yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja bagi Pegawai Non PNS di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

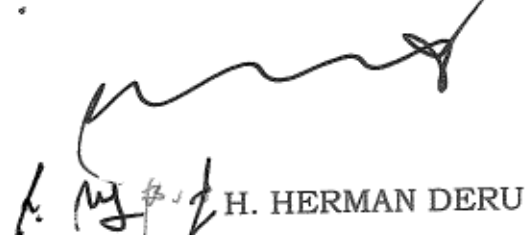
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja bagi Pegawai Non PNS di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan besaran sebagai berikut :
- a. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Rp. 500.000,-/bulan
 - b. Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD) Rp. 1.000.000,-/bulan
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021 yang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang